



**P3SRS**  
THE SUITES @ METRO APARTMENT  
Sekretariat : Jalan Soekarno Hatta No.689 B  
Kota Bandung 40286 Telp. 0822 1821 8683  
Email : P3SRS.thesuitesmetro@gmail.com



**TATA TERTIB**  
**PEMILIHAN KETUA PANITIA MUSYAWARAH (PANMUS)**  
**P3SRS TSM APARTMENT KOTA BANDUNG**  
**SABTU, 12 JULI 2025**

**PENDAHULUAN**

**Pasal 1**

Kewajiban Pengurus P3SRS di antaranya adalah menyelenggarakan Pemilihan Ketua Panmus tahun 2025 agar terjadi kesinambungan kepengurusan di TSM Apartment.

**DASAR HUKUM**

**Pasal 2**

Dasar hukum diselenggarakan Pemilihan Ketua Panmus adalah :

1. Permen PKP No.4 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rumah Susun Milik serta Perhimpunan Prmilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
2. Perwalkot Bandung No.543 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan P3SRS
3. Akta Notaris, Muhammad Alie, SH., M.Kn Nomor : 001 tanggal 01 Juli 2022 tentang Pendirian P3SRS-TSM Apartment
4. Anggaran Dasar Nomor : 002 tanggal 01 Juli 2022 dan Anggaran Rumah Tangga Nomor : 003 tanggal 01 Juli 2022
5. Surat Keterangan Pencatatan P3SRS Nomor : 1.H.01.07/2505 DPKP/VIII/2022, tanggal 5 Agustus 2022
6. Pedoman Tata Tertib Kepenghunan TSM Apartment Kota Bandung, tanggal 18 Juni 2022.

**TUJUAN**

**Pasal 3**

Tujuan diadakan Pemilihan Ketua Panmus adalah :

Untuk memilih Ketua Panmus yang akan memimpin penyusunan peraturan dalam pengelolaan The Suites@metro apartment serta melaksanakan pemilihan Ketua Pengurus P3SRS dan Ketua Pengawas P3SRS Periode 2025-2028.

**WAKTU DAN TEMPAT**

**Pasal 4**

1. Pemilihan Ketua Panmus P3SRS TSM Apartment diselenggarakan pada hari Sabtu, 12 Juli 2025 bertempat di Aula Masjid Al Mansur.
2. Pendaftaran peserta disesuaikan dengan batas waktu registrasi (09.00 sd 10.30 WIB)
3. Peserta yang hadir melewati batas waktu registrasi tidak dapat mengikuti Pemilihan Ketua Panmus.

**PESERTA DAN KLASIFIKASI**

**Pasal 5**

**A. PESERTA:**

1. Semua pemilik unit TSM Apartment yang terdaftar di buku anggota P3SRS TSM Apartment.
2. Bagi pemilik yang belum terdaftar di buku anggota, maka harus melengkapi dokumen sebagai berikut :
  - a. FC Sertifikat/PPJB/AJB atas nama pemilik yang bersangkutan.
  - b. Untuk PPJB menyertakan Surat keterangan dari Kurator.
  - c. Pemilik yang belum melakukan balik nama sertifikat harus menyertakan keterangan dari Notaris.
  - d. Melampirkan surat pernyataan kepemilikan (lampiran)
3. Pengurus dan pengawas P3SRS TSM Apartment
4. Kuasa pemilik yang menjadi wakil pemilik perseorangan/badan hukum meliputi :
  - a. Istri atau suami
  - b. Salah satu orangtua kandung perempuan atau laki-laki.
  - c. Salah satu saudara kandung.
  - d. Salah satu anak yang telah dewasa dari pemilik, dan
  - e. Salah satu anggota pengurus berbadan hukum yang tercantum dalam akta pendirian apabila sertifikat/dokumen kepemilikan atas nama Perusahaan.
5. Wakil pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf d dibuktikan dengan dokumen kependudukan yang sah (*Foto Copy Kartu Keluarga*)
6. Wakil Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dibuktikan dengan akta pendirian untuk pemilik yang berbadan hukum.
7. Selain peserta Pemilihan Ketua Panmus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman (DPKP) Kota Bandung sebagai Peninjau.
8. Peninjau sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memiliki hak untuk memberikan pendapat, baik diminta ataupun tidak diminta tetapi tidak memiliki hak suara.

#### **B. KUASA PEMILIK**

Setiap kuasa pemilik pada Pemilihan Ketua Panmus P3SRS TSM Apartment harus memenuhi klasifikasi sebagai berikut :

- a. Membawa surat kuasa asli bermaterai (lampiran)
- b. Menyerahkan surat kuasa pada Panitia Pemilihan Panmus.
- c. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta rapat apabila peserta yang hadir tidak sesuai dengan data peserta yang telah diberikan.

#### **KEWAJIBAN DAN SURAT SUARA**

##### **Pasal 6**

Peserta dalam acara Pemilihan Ketua Panmus wajib menjaga kondusivitas dengan semangat mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan :

1. Berdasarkan arahan dari DPKP, dalam Pemilihan Ketua Panmus tidak dinyatakan tentang jumlah kehadiran yang disyaratkan memenuhi quorum sehingga berapapun peserta yang hadir, acara pemilihan Panmus tetap bisa dilaksanakan dan sah.
2. Peserta yang berhak mendapatkan surat suara adalah Pemilik yang sah atau yang mewakili Pemilik.
3. 1 (satu) unit apartemen atau kios berhak mendapat 1 (satu) surat suara
4. Surat suara yang sah adalah surat suara :
  - a. Tertera stempel P3SRS
  - b. No. unit dan NPP ditulis lengkap
  - c. Terdapat satu tanda X dalam kotak yang tersedia

#### **PIMPINAN RAPAT DAN KEPUTUSAN**

##### **Pasal 7**

1. Pimpinan acara Pemilihan Ketua Panmus  
Acara Pemilihan Ketua Panmus dapat dipimpin oleh Ketua Pengurus P3SRS TSM Apartment atau salah seorang pemilik yang disepakati jika Ketua Pengurus P3SRS TSMA berhalangan hadir;
2. Keputusan untuk menentukan Ketua Panmus terpilih diambil melalui pemungutan suara dan yang memperoleh NPP terbanyak.

**SANKSI**

**Pasal 8**

1. Peserta yang tidak memenuhi persyaratan dalam peraturan tata tertib ini, tidak diizinkan untuk mengikuti Pemilihan Ketua Panmus.
2. Peserta yang melakukan pelanggaran :
  - a. Pemalsuan dokumen/data kepemilikan unit TSM Apartment.
  - b. Pemalsuan tanda tangan dan identitas lainnya.Jika terbukti akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

**PENUTUP**

**Pasal 9**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan disesuaikan untuk kepentingan bersama.

Bandung, 24 Juni 2025

P3SRS TSM Apartment Kota Bandung

  
  
**IRMA WIDANINGSIH**  
Ketua